

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia karena mempunyai fungsi ganda, yaitu *social asset* dan *capital asset*. Sebagai *social asset* tanah merupakan sarana pengikat kesatuan sosial di kalangan masyarakat Indonesia untuk hidup dan kehidupan, sedangkan sebagai *capital asset* tanah merupakan faktor modal dalam pembangunan. Sebagai *capital asset*, tanah sebagai benda ekonomi yang sangat penting sekaligus sebagai perniagaan dan objek spekulasi. Di satu sisi tanah dipergunakan dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, secara lahir, batin, adil dan merata, sedangkan disisi lain juga harus dijaga kelestariannya.¹ Tanah adalah kebutuhan, setiap manusia selalu berusaha untuk memilikinya, merupakan kenyataan sekalipun ada juga yang tidak pernah memiliki tanah. Setelah itu akan tetap mempertahankannya apa pun yang terjadi. Tanah dapat dimiliki siapa saja, individu, masyarakat sebagai kelompok, atau badan hukum.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan pengertian mengenai tanah, yaitu permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali. Pengertian tanah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dinyatakan

¹ Christiana Sri Murni dan Krisantus Sehandi, 2017, *Seputar Hukum Agraria*, Widya Sari Press, Salatiga, Hlm 122

sebagai berikut. “Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum”.

Pengertian Tanah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Tahun 1994, tanah adalah :

- a) Permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali
- b) Keadaan bumi di suatu tempat
- c) Permukaan bumi yang diberi batas
- d) Badan-badan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu (pasir, cadas, napal, dan sebagainya).

Pengertian Tanah lebih lanjut juga diatur dalam Pasal 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomer 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang mengatakan bahwa Tanah adalah bagian permukaan bumi yang merupakan suatu bidang yang terbatas. Pengadaan tanah adalah istilah umum untuk menyediakan tanah untuk berbagai kepentingan, baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan swasta yang bukan kepentingan umum. Prosedur pengadaan tanah ini dilakukan dengan jalan penghapusan hak atau peralihan hak atas tanah, baik secara jual beli, tukar guling (*ruislag*), tukar menukar (*barter*), tukar tambah, hibah, pelepasan hak, pembebasan hak, bahkan juga pencabutan hak atas tanah. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum bertujuan menyediakan tanah bagi

pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara dengan tetap memperhatikan kepentingan hukum pihak pemilik tanah. Istilah yang digunakan sebagai sarana atau instrumen memperoleh tanah untuk pemenuhan kepentingan pembangunan, sering di satu sisi menggunakan istilah pembebasan tanah, tetapi di sisi lain juga sering menggunakan istilah pengadaan tanah melalui pencabutan hak atas tanah.²

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Indonesia yang mengacu pada ketentuan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) yang menjelaskan bahwa untuk Kepentingan Umum, termasuk kepentingan Bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Itulah sebabnya, maka berdasarkan Pasal 18 UUPA jika untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut.³ Selain itu pemegang hak atas tanah wajib mengingat ketentuan Pasal 6 UUPA yang menyebutkan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, yang artinya hak atas tanah apapun dapat digunakan untuk kesejahteraan dan kepentingan

² Sudjito. Dkk, 2012, *Restorasi Kebijakan Pengadaan, Perolehan, Pelepasan dan Pendayagunaan Tanah, Serta Kepastian Hukum di Bidang Investasi*, Tugujogja Pustaka, Yogyakarta. Hlm 32

³ Aminuddin Salle, 2007, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, Hlm 51

masyarakat umum. Sebagaimana kita ketahui bahwa cara pengadaan tanah dapat dilakukan melalui dua lembaga, yaitu Pertama, melalui lembaga penyerahan atau pelepasan hak atas tanah secara sukarela dan kedua, menerapkan lembaga pencabutan hak atas tanah, apabila cara pertama tidak berhasil dengan catatan bahwa lokasi pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum tidak dapat dipindahkan ke lokasi lain atau usul pencabutan hak atas tanah baru dilakukan jika acara pelepasan hak benar-benar gagal, sementara lokasi pembangunan yang dilaksanakan tidak dapat dipindahkan. Dengan kata lain, pengadaan tanah dalam keadaan biasa tidak dapat dilakukan secara paksa.⁴ Mengingat ketentuan Pasal 7 UUPA yang menyebutkan bahwa untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. Pada dasarnya pengadaan tanah yang dilakukan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah, dapat dilakukan dengan cara pencabutan hak atas tanah, pembebasan tanah, dan pelepasan hak atas tanah.

5

Kepentingan umum didefinisikan sebagai kepentingan seluruh lapisan masyarakat, sedangkan mengenai kegiatan pembangunan untuk kepentingan

⁴ Sudjito. Dkk, 2012, *Restorasi Kebijakan Pengadaan, Perolehan, Pelepasan dan Pendayagunaan Tanah, Serta Kepastian Hukum di Bidang Investasi*, Tugu Jogja Pustaka, Yogyakarta. Hlm 43

⁵ Fransiscus Xaverius Sumarja.dkk, 2021, *Problem Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Sekitar Bandar Udara*, Pusaka Media, hlm 19

umum dibatasi pada kegiatan pembangunan yang dilakukan dan selanjutnya dimiliki oleh pemerintah, serta tidak digunakan untuk mencari keuntungan.⁶

Pengadaan tanah menurut Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum merupakan kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil yang diatur dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan peraturan pelaksanaannya. Pelaksanaan pengadaan tanah tersebut dilakukan dengan memperhatikan peran tanah dalam kehidupan manusia dan prinsip penghormatan terhadap hak-hak yang sah atas tanah. Dasar pertimbangan tersebut pengadaan tanah untuk kepentingan umum diusahakan dengan cara yang seimbang dan untuk tingkat pertama ditempuh dengan cara musyawarah langsung dengan para pemegang hak atas tanah.⁷

Dalam pasal 37 ayat (2) Undang-Undang No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan umum menyatakan bahwa hasil kesepakatan dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat

⁶ Maria Sumardjono, 2009, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, hlm 73

⁷ Abdurrahman, 1996, *Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah, Pembebasan Tanah dan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Umum di Indonesia*, Citra Aditya Baktim Bandung, Hlm 103-104

(1) menjadi dasar pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak, yang dimuat dalam berita acara kesepakatan. Ganti rugi adalah penggantian terhadap kerugian, baik bersifat fisik atau non-fisik sebagai akibat pengadaan tanah, kepada yang punya tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.⁸ Ganti rugi sebagai upaya penghargaan kepada hak perseorangan yang telah dikorbankan untuk kepentingan umum dapat disebut adil apabila hak tersebut tidak membuat orang tersebut menjadi lebih kaya atau menjadi lebih miskin dibandingkan dengan keadaan semula.

Ganti kerugian menurut Undang-Undang No.2 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (10) Ganti kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. Penghargaan terhadap hak atas tanah yang diambil untuk kepentingan pembangunan itu antara lain diwujudkan dalam pemberian ganti kerugian. Pemberian ganti kerugian atas objek pengadaan tanah diberikan langsung kepada pihak yang berhak. Nilai ganti kerugian yang dinilai oleh penilai merupakan nilai pada saat pengumuman penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum dan besarnya nilai disampaikan kepada lembaga pertanahan dengan berita acara. Penilaian besarnya ganti kerugian oleh penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilakukan bidang per bidang tanah, meliputi:

⁸ Cristiana Sri Murni dan Krisantus Sehandi, *Op. Cit.*, Hlm 204

- a. Tanah
- b. Ruang atas tanah dan bawah tanah
- c. Bangunan
- d. Tanaman
- e. Benda yang berkaitan dengan tanah
- f. Kerugian lain yang dapat dinilai

Adapun bentuk pemberian ganti rugi, antara lain berupa uang, tanah pengganti, permukiman kembali, kepemilikan saham atau bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Penentuan besarnya ganti rugi adalah kesepakatan pihak pemilik tanah dengan instansi yang memerlukan tanah. Oleh karena itu, hasil penilaian appraisal atau merupakan hak masyarakat yang terkena pengadaan tanah yang harus diberikan secara optimal sebagai penghormatan terhadap hak-hak dasar masyarakat berdasarkan prinsip keadilan yang merupakan esensial dari fungsi sosial hak atas tanah, yaitu adanya keseimbangan antara kepentingan perorangan dan kepentingan masyarakat.⁹

Pada satu sisi terdapat penghormatan terhadap hak-hak atas tanah, pada sisi lain pemegang hak atas tanah mempunyai kewajiban untuk menghormati hak-hak masyarakat lainnya dan ikut memberikan kontribusi bagi pembangunan untuk kepentingan umum.¹⁰ Idealnya kebijakan pertanahan diarahkan untuk

⁹ *Ibid.*, Hlm 204

¹⁰ *Ibid.*, Hlm 205

meningkatkan pemanfaatan dan penggunaan tanah secara adil dan transparan dan produktif, yang mengutamakan hak-hak rakyat setempat termasuk tata ruang wilayah serasi dan seimbang dalam alur peraturan perundangan yang berlaku jangka sejalan dengan harapan public dan masyarakat dan kinerja pemerintah daerah yang baik.¹¹

Dalam kaitannya dengan masalah ganti rugi tanah, ternyata tidak mudah menemukan keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini yang sedang terjadi di Bandar Udara H. Hasan Aroeboesman Ende, dimana masalah yang dihadapi pihak bandar udara adalah saat petugas melakukan survey ke masyarakat yang bermukim di sekitar bandar udara untuk kepentingan perpanjangan Run Way dan menjelaskan bahwa pihak bandara akan memberikan ganti kerugian jika lahan disekitar permukiman warga akan digunakan untuk perluasan landasan bandar udara. Namun terjadi pro dan kontra dari warga setempat, dimana terdapat 7 kepala keluarga yang tidak setuju lahannya diambil dan mereka tidak setuju jika diberi ganti rugi sedangkan 14 kepala keluarga lainnya menerima untuk diberikan ganti kerugian. Sehingga ini yang menyebabkan perluasan Run Way belum terlaksanakan sampai sekarang.

¹¹ Nomensen sinamo dan Rasmon Sinamo, 2023, *Hukum Agraria Nasional dan Kebijakan Pertanahan*, Jala Permata Aksara, Jakarta, Hlm 214-215

Berdasarkan uraian yang dipaparkan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Bagi Perluasan Bandar Udara H. Hasan Aroeboesman Ende”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka peneliti merumuskan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu, bagaimana pelaksanaan pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah bagi perluasan Bandar Udara H. Hasan Aroeboesman Ende?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti melakukan penelitian hukum dengan judul “ Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Bagi Perluasan Bandar Udara H. Hasan Aroeboesman Ende” dan berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Bandar Udara H. Hasan Aroeboesman Ende.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian hukum yang dimaksudkan untuk memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi sumber di bidang ilmu hukum khususnya di hukum pertanahan, berkaitan dengan pengadaan tanah dan ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

2. Manfaat Praktis

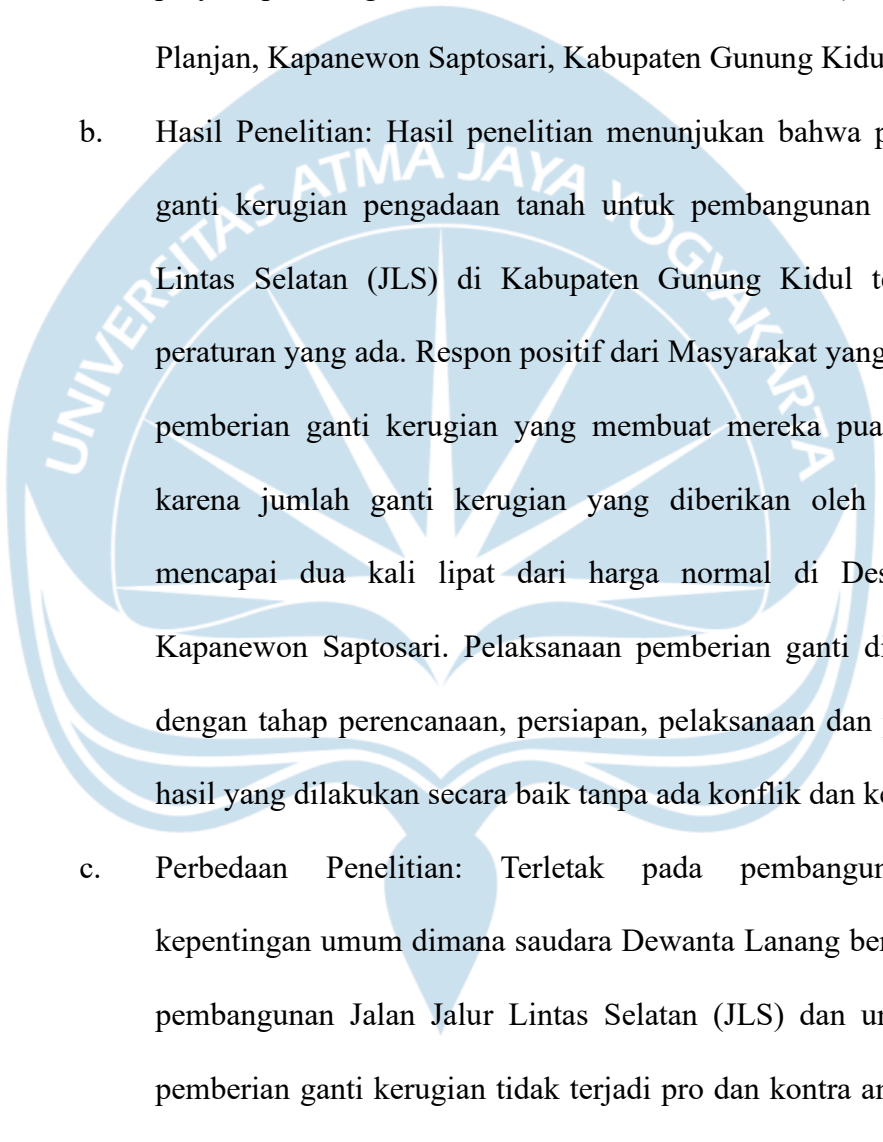
Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah pengetahuan bagi penulis maupun pembaca dalam memahami tentang ilmu hukum di bidang pertanahan yang telah dibahas di penelitian ini, yaitu tentang bagaimana proses pemberian ganti rugi yang dilakukan oleh pemerintah akibat dari pembangunan Bandar Udara H. Hasan Aroeboesman Ende.

Dengan adanya penelitian ini juga diharapkan berguna dan meningkatkan kesadaran untuk Masyarakat agar mampu memahami tentang bagaimana prosedur ganti rugi akibat dari pembangunan Bandar Udara H. Hasan Aroeboesman Ende.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini berjudul “Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Bagi Perluasan Bandar Udara H. Hasan Aroeboesman Ende” merupakan hasil asli dari pemikiran penulis dan bukan merupakan hasil plagiasi dari penelitian lain. Sebagai pembeda, berikut adalah beberapa penulisan hukum yang memiliki kemiripan topik dengan penulisan hukum ini.

1. Dewanta Lanang, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dengan judul penelitian “Pelaksanaan Ganti Kerugian Terhadap Tanah Yang Terdampak Pengadaan Tanah Untuk Proyek Pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan Di Gunung Kidul”

- 
- a. Rumusan Masalah: Bagaimanakah pelaksanaan ganti rugi bagi pemilik tanah yang tanahnya terdampak pengadaan tanah untuk proyek pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan (JLS) di Desa Planjan, Kapanewon Saptosari, Kabupaten Gunung Kidul?
- b. Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan (JLS) di Kabupaten Gunung Kidul telah sesuai peraturan yang ada. Respon positif dari Masyarakat yang terdampak pemberian ganti kerugian yang membuat mereka puas, terutama karena jumlah ganti kerugian yang diberikan oleh pemerintah mencapai dua kali lipat dari harga normal di Desa Planjan, Kapanewon Saptosari. Pelaksanaan pemberian ganti dilaksanakan dengan tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil yang dilakukan secara baik tanpa ada konflik dan kendala.
- c. Perbedaan Penelitian: Terletak pada pembangunan untuk kepentingan umum dimana saudara Dewanta Lanang berfokus pada pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan (JLS) dan untuk proses pemberian ganti kerugian tidak terjadi pro dan kontra antara pihak-pihak tertentu sedangkan pada penelitian saya berfokus pada pembangunan perpanjangan landasan bandar udara dan mengalami kesulitan dalam proses pemberian ganti kerugian karena terdapat pro dan kontra.

2. Fransiskus, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dengan judul penelitian “Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kampus 2 UIN Sunan Kalijaga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Kabupaten Bantul”

a. Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kampus 2 UIN Sunan Kalijaga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Bantul?
- 2) Apakah Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian tersebut sudah memberikan kepastian hukum kepada bekas pemegang Hak Milik Atas Tanah?

- b. Hasil Penelitian: Pelaksanaan pemberian ganti kerugian tersebut sudah memberikan kepastian hukum kepada bekas pemegang hak milik atas tanah dengan sejumlah uang ganti kerugian yang telah disepakati Bersama dengan melalui beberapa proses dari persiapan yang meliputi sosialisasi, negosiasi tentang harga tanah dan proses pelaksanaan ganti kerugian.

- c. Perbedaan Penelitian: Penelitian saudara Fransiskus, berfokus pada memberikan kepastian hukum kepada bekas pemegang hak milik atas tanah tersebut sedangkan pada penelitian saya belum terdapat kepastian hukum karena terdapat pro dan kontra pada proses pemberian ganti kerugian.
3. Nico Oktavian, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dengan judul penelitian “Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Terhadap Tanah Yang Terdampak Pembangunan Jalan Tol Jogja-Solo Di Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten”
- a. Rumusan Masalah: Bagaimanakah pelaksanaan pemberian ganti rugi terhadap tanah yang terdampak pembangunan jalan tol Jogja-Solo di Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten?
- b. Hasil Penelitian: Penelitian yang dilakukan terlihat bahwa pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Jogja-Solo mematuhi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2012. Respon positif dari responden terhadap pemberian ganti kerugian karena merasa puas, terutama karena jumlah ganti kerugian yang diberikan oleh pemerintah mencapai tiga kali lipat dari harga normal di Kalurahan Malangjiwan.
- c. Perbedaan Penelitian: Terletak pada pembangunan untuk kepentingan umum dimana saudara Nico Oktavian, berfokus pada pembangunan jalan tol Jogja-Solo dan untuk proses pemberian ganti

kerugian tidak terjadi masalah antara pihak-pihak tertentu sedangkan pada penelitian saya berfokus pada pembangunan perpanjangan landasan bandar udara dan mengalami kendala dalam proses pemberian ganti kerugian karena terdapat pro dan kontra.

F. Batasan Konsep

1. Pengadaan Tanah

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.

2. Ganti Rugi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 mengatur bahwa Ganti Kerugian yang layak itu didasarkan pada nilai nyata atau sebenarnya dari tanah atau benda yang bersangkutan dan harga yang didasarkan pada nilai nyata atau sebenarnya itu tidak mesti sama dengan harga umum.

3. Pembangunan

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo, Pembangunan merupakan suatu proses perubahan sosial berencana, karena meliputi berbagai dimensi untuk mengusahakan kemajuan dalam kesejahteraan ekonomi, modernisasi,

pembangunan bangsa, wawasan lingkungan dan bahkan peningkatan kualitas manusia untuk memperbaiki kualitas hidupnya.

4. Bandar Udara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan pasal 1 ayat (38) menjelaskan bahwa Bandar Udara adalah Kawasan di daratan atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

5. Kepentingan Umum

Pengertian kepentingan umum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yaitu, kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang peneliti gunakan merupakan jenis penelitian hukum empiris. Adapun penelitian empiris ini adalah suatu penelitian yang berfokus pada fakta sosial dimana data primernya diperoleh

dari responden, informan serta tersumber. Serta didukung dengan adanya data sekunder yang terbagi dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Dalam penelitian penulisan hukum ini penulis menggunakan data primer sebagai data utama dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden, narasumber, dan wawancara mengenai Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bandar Udara H. Hasan Aroeboesman Ende.

Data sekunder pada penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder antara lain penjelasan peraturan-peraturan, buku, jurnal, artikel, internet, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan objek yang diteliti yaitu Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bandar Udara H. Hasan Aroeboesman Ende.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu mendapatkan data dari responden dan narasumber. Penelitian ini tridak akan cukup jika hanya berdasarkan studi kepustakaan, maka penulis perlu ada tambahan data yang diperoleh dengan wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sebagai pedoman dalam melakukan wawancara.

b. Studi Pustaka

Serangkaian kegiatan yang berkenan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca dan mencatat serta mengelolah bahan penelitian.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Ende, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Populasi

Populasi merupakan suatu objek secara keseluruhan dengan jenis dan ciri-ciri yang sama atau homogenitas. Populasi bisa berbentuk perkumpulan orang. Benda atau tempat dengan jenis dan ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang bidang tanah/bangunannya terdampak pada proyek pembangunan perluasan Bandar Udara H. Hasan Aroeboesman Ende. Terdapat 7 kepala keluarga yang menolak lahannya digunakan dan tidak diperkenankan untuk ganti rugi dan terdapat 14 kepala keluarga yang menerima lahannya digunakan dan siap untuk diberikan ganti kerugian.

6. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dianggap sebagai perwakilan atau mewakili populasi itu sendiri. Penentuan suatu sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dengan kriteria yang sama, yaitu kepada masyarakat yang terdampak pembebasan tanah pada proyek perluasan Bandar Udara H. Hasan aroeboesman Ende. Penelitian ini menggunakan

20% dari total populasi masyarakat yang terdampak proyek perluasan Bandar Udara H. Hasan Aroeboesman Ende.

7. Responden

Responden merupakan subyek yang telah diberi pertanyaan secara langsung oleh peneliti berkaitan dengan obyek yang dibahas dalam penelitian ini. Responden yang dipilih oleh peneliti adalah 20% dari total keseluruhan populasi yang berjumlah 7 KK yang menolak dan 14 KK yang menerima. Responden yang dipilih merupakan masyarakat yang tanah/bangunannya terdampak oleh pengadaan tanah untuk proyek perluasan Bandar Udara H. Hasan Aroeboesman Ende.

8. Narasumber

Narasumber merupakan individu atau yang memiliki pengetahuan mengenai penelitian yang dilakukan penulis. Individu yang dijadikan sebagai narasumber ditetapkan oleh jabatannya, profesi atau keahliannya dalam memberikan jawaban dari pertanyaan peneliti.

Berikut merupakan beberapa pihak yang menjadi narasumber dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Nama : Joko Tawang, S.H
Instansi : Bandar Udara H. Hasan Aroeboesman Ende
Jabatan : Penyusun Rencana dan Program
- 2) Nama : Suhardin, S.H

Instansi : Bandar Udara H. Hasan Aroeboesman Ende

Jabatan : Pengelola Keuangan dan BMN

9. Analisis Data

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi berupa pendapat, keterangan atau penjelasan yang berasal dari responden dan narasumber. Setelah data terkumpul, proses selanjutnya adalah menarik Kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir induktif. Dengan demikian, Kesimpulan dalam penelitian ini akan dirumuskan dengan menggunakan cara menggeneralisasi temuan khusus yang diperoleh dari responden dan narasumber.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi Tinjauan tentang Hak Milik, Tinjauan Tentang Pengadaan Tanah, Tinjauan Tentang Bandara dan Hasil penelitian yaitu pelaksanaan pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah bagi perluasan bandar udara H. Hasan Aroeboesman Ende.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran

